

ARTIKEL

TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Oleh :

Andiny Dhika Utami

41151010160245

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Kota Bandung mempunyai satu kawasan yang di namakan kawasan Cekungan Bandung yang terdiri dari kawasan Kabupaten/Kota pembentuk kawasan seluas 394.750 hektar area terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan inti dan tiga kabupaten diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang, namun seperti diketahui bahwa sebagian dari kawasan cekungan Bandung merupakan pegunungan dan memiliki keterbatasan fisik dalam pengembangannya sehingga memerlukan pengaturan tata ruang guna memastikan arah pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga Presiden menetapkan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tata ruang masing-masing wilayah di daerah otonomnya, yang di mana pembentukan Peraturan Presiden tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yang terdapat di masing-masing daerah yang telah termasuk ke dalam lingkup kawasan Cekungan Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis rencana tata ruang suatu daerah yang diatur oleh peraturan presiden juga untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah terhadap rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan Bandung yang telah di atur di dalam Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Kata Kunci : Tata Ruang Kawasan Cekungan Bandung, Otonomi Daerah, Peraturan Persiden

ABSTRACT

Bandung city has an area called the Bandung basin area which consist of districts/cities forming an area of 394.750 hectares, an area consisting of Bandung city and Cimahi city as the core area and three districts including West Bandung, Bandung Regency and some Sumedang Districts, but as it is known that some of the Bandung Basin area is mountainous and has physical limitations in its developments so it requires spatial planning regulations to ensure the direction of management of the Bandung Basin urban area so that the president stipulates Presidential Regulation No.45 Of 2018 concerning the Spatial Plan for the Urban area of the Bandung Basin as a guide for stakeholders in preparing the spatial plans for each region in their autonomous region, where the formation of the presidential regulation will affect the implementation of regional autonomy. In each area that has been included in the scope of the Bandung Basin area. The purpose of this research is to analyze the spatial plan of an area regulated by presidential regulation as well as to analyze the implementation of regional autonomy on the urban spatial plan for the Bandung basin which has been regulation No.45 of 2018 concerning basin urban spatial planning Bandung.

Keywords : spatial planning of the Bandung basin area, regional autonomy, presidential regulation.

PENDAHULUAN

Presiden selaku Pemerintah Pusat menetapkan Bandung sebagai kota terbesar ketiga setelah “Jabodetabekpunjur” dan “Gerbangkertosusilo”. Kota Bandung mempunyai suatu kawasan yang dinamakan kawasan Cekungan Bandung yang terdiri dari kawasan Kabupaten/Kota pembentuk kawasan seluas 349.750 hektar area adalah Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan inti dan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan sebagian Kabupaten Sumedang dengan jumlah total penduduk 8,97 juta di tahun 2017. Presiden selaku Pemerintah Pusat mempunyai visi 2037 untuk kawasan cekungan Bandung, namun seperti diketahui sebagian besar kawasan cekungan Bandung merupakan pegunungan dan memiliki keterbatasan fisik dalam pengembangannya sehingga memerlukan pengaturan tata ruang guna memastikan arah pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai komitmen Pemerintah mewujudkan Kawasan Perkotaan dan juga sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tata ruang masing-masing wilayah di daerah otonomnya. Fungsi tata ruang salah satunya merupakan pedoman sekaligus dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan suatu wilayah, hal ini sangat diperlukan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan fungsi tata ruang untuk mengoptimalkan pengembangan fungsi tata ruang yang diterapkan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dimana peran pemerintah ini dilihat dengan dikeluarkannya suatu kebijakan otonomi daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bersifat deksriptif analitis dengan menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai fakta-fakta baik dari perundang-undangan maupun aturan hukum, teori hukum atau berupa pendapat para ahli maupun jurnal-jurnal di internet, kemudian menggunakan metode analisis kualitatif.

PERMASALAHAN

Lima Daerah Otonom di Daerah Cekungan Bandung diminta Merevisi Tata Ruang

Pemerintah Pusat meminta peraturan daerah dan seluruh perizinan di wilayah Cekungan Bandung Raya mengacu pada Peraturan Presiden No.45/2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan lima daerah diminta untuk merevisi tata ruang, lima daerah di Bandung Raya memiliki masalah yang sama dan harus diselesaikan secara komprehensif integral. Kelima daerah dimaksud adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Pada 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah mempertemukan kelima daerah tersebut dan dihadiri oleh para kepala daerah. Terungkap bahwa tiap-tiap daerah sebenarnya memiliki program untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada didaerahnya, karena tidak ada titik temu Pemprov Jabar pun menggagas Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP) untuk disinergikan sehingga tidak sporadis. Setahun berselang, masalah-masalah yang terkait dengan lima daerah tersebut kembali mencuat seiring dengan penerbitan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Permasalahan Banjir Terjang Empat Titik di Bandung Timur

Setelah di Terbitkannya Perpres No.45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung tersebut selama 2019 terhitung sudah empat titik kawasan Bandung Timur hancur lantaran terjangan air hujan, dalam musim hujan 2019 Bandung Timur, kawasan yang dimiliki oleh kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu terus-terusan mengalami Musibah. Yang pertama dan terparah ialah pada Sabtu (9/2) 2019 dimana banjir bandang melanda perumahan Jati Endah Regency Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung dan menewaskan tiga orang warga. Di hari yang sama beberapa puluh meter dari perumahan Jati Endah Regency, kerusakan akibat banjir juga terjadi di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Jawa Barat Tanaman Perkebunan. Tercatat ada kerusakan seperti tembok jebol. Pengamat Tata Ruang Institut Teknologi Bandung mengatakan pemerintah yang harus bertanggungjawab atas peristiwa itu karena hujan merupakan reaksi alam yang tak

bisa dicegah namun, hujan yang kerap membawa musibah dapat dikontrol oleh kebijakan pemerintah.

PEMBAHASAN

Tata Ruang yang Diatur Oleh Peraturan Presiden

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk didalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil berguna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota, penetapan ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan. Yang dimana arah pengaturan Undang-Undang ini salah satunya adalah tentang pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Artinya bahwa karena Indonesia terdiri dari berbagai wilayah tata ruang yang sangat luas perlu adanya pembagian wilayah yang diatur oleh masing-masing pemerintahan dengan kewenangan dan kebijakan yang tentunya tidak selalu sama, dibagi dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan pemerintah daerah atau yang dapat disebut dengan desentralisasi, melepaskan diri dari pusat bukan dimaknai dengan pelepasan secara struktural yang tidak lagi berada di bawah pemerintahan pusat secara hierarki dalam pemerintahan negara, melainkan melepaskan keterkaitan dengan kewenangan yang semestinya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah yang memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerahnya. Didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa intinya dalam negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Perencanaan tata ruang disuatu kawasan merupakan suatu rancangan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota baik jangka panjang, menengah didalam pemanfaatan dan pengendalian suatu ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor yang dimana perencanaannya berbeda tergantung nasional, provinsi atau kabupaten/kota, yaitu :

- Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang

- Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang didalam penyusunannya harus mengacu pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), pedoman bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah

- Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten

kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang dimaksud dengan kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan, kebijakan tersebut meliputi kebijakan pengembangan struktur diantaranya akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air. Juga meliputi pola ruang wilayah diantaranya kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan strategis nasional. Perencanaan tata ruang wilayah ini berjangka waktu 20 tahun yang selama lima tahun sekali akan dilakukan peninjauan seperti yang menjadi tujuan didalam Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Menurut analisis penulis terhadap kasus tersebut diatas ada 5(lima) daerah yang mempunyai permasalahan mengenai tata ruang yang sama tetapi tidak kunjung menemukan solusi untuk menyelesaikannya, lalu perpres yang bersifat hierarkis komplementer yaitu penyusunan rencana digunakan dengan tujuan agar fungsi yang ditetapkan antar-dokumen tata ruang tetap sinergis dan tidak saling bertentangan, artinya terbukti bahwa perencanaan tata ruang suatu kawasan tidak selalu harus diatur oleh pemerintah daerah karena bahwasanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang dimana hierarki perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan tingkatan atau hierarki tersebut, maka berlaku asas Lex superior Derogat Legi Inferior, yang artinya bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah tingkatannya. Disamping jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan yang ditetapkan oleh :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Mahkamah Agung
5. Mahkamah Konstitusi
6. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Komisi Yudisial
8. Bank Indonesia
9. Menteri
10. Badan/Lembaga/Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah dari Undang-Undang
11. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
12. Gubernur
13. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
14. Bupati/Walikota
15. Kepala Desa atau yang setingkat

Jenis peraturan perundangan lainnya sebagaimana tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan Presiden dalam membentuk Peraturan Presiden tentang tata ruang suatu daerah harus bermusyawarah dengan Pemerintah Daerah di daerah otonom tersebut apabila Pemda sudah lebih dahulu menetapkan peraturan mengenai tata ruang di daerah otonomnya dan sebaliknya karena berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka ketika ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai Tata ruang disuatu daerah, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali peraturannya sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yang telah ditetapkan karena bagaimanapun Presiden didalam membentuk Peraturan Presiden merupakan salah satu bentuk dari kekuasaannya didalam bidang adminstrasi yaitu kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan administrasi negara atau kepentingan penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan salah satu bentuk keputusan administrasi negara yaitu bentuk perencanaan (Plannen) atau dapat disebut peraturan perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program pembangunan untuk kurun waktu tertentu.

Disisi lain terbitanya Peraturan Presiden tersebut malah dianggap terbengkalai terbukti dengan kasus yang telah penulis uraikan bahwa di beberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir setelah berjalannya Perpres dan dimulainya pembangunan daerah tersebut dilanda banjir beserta

lumpur ini bukti nyata bahwa tidak ada tindak lanjut dan pengawasan yang ketat mengenai rencana pembangunan daerah cekungan Bandung yang diatur dalam Perpres tersebut, terbukti bahwa pelaksanaan perpres tersebut tidak memahami bagaimana struktur alam di Bandung Raya sehingga bencana ekologis tersebut terjadi karena secara geografi dan geologi, Bandung sudah berada dalam area patahan lembang yang sensitif terhadap bencana ditambah lagi pembangunan yang sporadis tanpa mengindahkan rencana tata ruang dan daya dukung ekologis, banyak sekali pembangunan yang dipaksakan demi kepentingan ekonomi dan dalih investasi untuk peningkatan pendapatan daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Perpres No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah merujuk pada otoritas administrasi di suatu daerah yang lebih kecil, seperti disebutkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi Daerah semakin memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, ini akan menjadi bukti setiap pemerintah daerah dalam menentukan dan membandingkan kinerja pemerintahan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri, dimana secara keseluruhan pelaksanaan otonomi daerah harus berhasil memanfaatkan otonomi daerah yang baik, maka daerah itulah yang akan memiliki perkembangan pesat dalam pertumbuhan ekonominya.

Pemerintah Daerah mempunyai berbagai kebijakan masing-masing untuk membangun dan mengatur daerahnya demi kemajuan warga dan daerah otonomnya. Semua kebijakan itu telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), strategi pembanguinan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan pembangunan ini adalah bentuk adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya dengan membangun daerahnya demi kesejahteraan warganya. Dan rencana ini akan direalisasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pada akhir pemerintahan yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Namun nyatanya penyelenggaraan otonomi daerah yang telah diatur sedemikian rupa melalui Perda No. 08 Tahun 2008 tersebut belum cukup optimal terbukti didalam kasus yang masih terjadi permasalahan yang sama dan berulang-ulang di 5 daerah tepatnya permasalahan banjir, ini diakibatkan masing-masing daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda karena seperti disebutkan didalam

hakikat pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan literatur Belanda salah satu diantaranya yaitu daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal urusan yang diserahkan kepadanya, dan pelaksanaan otonomi tidak membawahi pelaksanaan otonomi daerah lainnya, sehingga permasalahan tersebut tidak mencapai titik temu juga sosialisasi yang tidak berjalan lancar membuat masyarakat daerah bertanya-tanya dimanakah letak kesalahannya sehingga permasalahan banjir di 5 daerah tersebut tidak terselesaikan padahal berdasarkan fungsi legislasi dan pengawasan yang telah di atur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah adalah dapat memaksimalkan kinerja pemanfaatan ruang, seperti mampu mempertahankan kawasan lindung, menetapkan dan menambah ruang keterbukaan hijau, mampu mengarahkan kegiatan budidaya produktif, mampu mengarahkan kegiatan penduduk, masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukan ruang.

Juni 2018 diterbitkannya Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ini untuk mengatasi persoalan di lima kota/kabupaten di wilayah cekungan Bandung yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Lima kawasan tersebut memiliki masalah yang sama khususnya di sektor lingkungan dan harus diselesaikan secara *Komperhensif Integral*. Perpres ini selaras dengan *Blue Print* atau cetakan dokumen biru yang belum selesai digarap yang dinamakan "*West Java Culture Blue Print*" yang merupakan pedoman agar masyarakat bisa siap menghadapi bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi tangguh bencana yang didalamnya memuat strategi-strategi penanganan bencana, ini merupakan wujud dari penyelenggaraan perlindungan Pemerintah Daerah terhadap daerah otonom nya.

Sehingga Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ini diterbitkan juga untuk memberi payung hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya karena menyatukan 5 daerah yang mempunyai permasalahan yang sama. Kawasan Perkotaan cekungan Bandung mempunyai tantangannya sendiri dalam penataan ruang dan pengelolaannya. Kawasan perkotaan cekungan Bandung merupakan daerah dengan ancaman bencana banjir tinggi, hal tersebut disebabkan oleh *lanskap* yang dikelilingi oleh kawasan dataran tinggi dan kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan tinggi sehingga membuat banjir berkumpul pada bagian tengah kawasan.

Pembentukan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan satu gagasan program dan peraturan yang ditetapkan oleh Pesiden Republik Indonesia pada Juni 2018 untuk mengelola dan mengatasi permasalahan yang ada disekitar cekungan Bandung menurut analisis penulis belum dapat berjalan maksimal karena selain Peraturan yang jelas, Pemerintah Daerah selaku yang memimpin penyelenggaraan otonomi daerahnya termasuk mengenai tata ruang harus pula membentuk badan otoritas dalam mengawasi perkembangannya dan juga kelembagaan yang dimungkinkan untuk mengelola sebuah kawasan yang berada di lintas kabupaten/kota karena

berdasarkan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah salah satu diantaranya menyebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kualitas otonomi daerahnya dan untuk beberapa daerah yang mempunyai permasalahan yang khusus harus dibentuknya badan otoritas. Perpres ini mengatur beberapa daerah yang didalamnya mempunyai pemerintah daerahnya sendiri sehingga 5 daerah yang terdiri dari 27 kepala daerah kota/kabupaten dapat kompak dan sinkron didalam melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh Presiden didalam Perpres tersebut, karena dengan dibentuknya kelembagaan atau badan otoritas dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi yang memiliki kewenangan mulai dari penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga pengendaliannya. Meskipun dibentuknya kelembagaan atau badan otoritas akan berbenturan dengan kewenangan pemkab/pemkot di kawasan tersebut maka itu harus dicari titik temu melalui kompromi dan kesepakatan diantara para kepala daerah, Terbukti dengan belum dibentuknya badan otoritas perkembangan rencana pembangunan tata ruang di kawasan cekungan Bandung masih mendapatkan sejumlah masalah salah satunya banjir karena pembangunan ini dinilai lebih menguntungkan investor dibandingkan dengan geologis dan geografi yang ada di Bandung Raya, padahal didalam penyelenggaraan otonomi daerah pemkab/pemprov mempunyai kewenangan untuk menegur investor yang mengembangkan bisnisnya yang dapat membuat kerugian ekologis sehingga tak jarang dalam pelaksanaan otonomi daerah ini para kepala daerah saling menyalahkan satu sama lain padahal pelaksanaan otonomi daerah sebelum terbitnya Perpres Cekungan Bandung No.45 Tahun 2018, Jawa Barat sudah mempunyai Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

PENUTUP

Tata ruang yang suatu daerah diatur oleh Peraturan Presiden sebenarnya merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu peraturan dibawahnya berdasarkan hierarki perundang-undangan agar menemukan titik solusi yang tepat, karena bahwasanya negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan suatu ruang daerah tidak hanya kepada Pemerintah Daerah melainkan kepada keduanya yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah namun tetap harus memperhatikan hierarki perundang-undangannya artinya perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti didalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang diatur didalam Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 yang menurut penulis diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah lama terjadi di 5 (lima) kawasan diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang, jadi semenjak ditetapkannya suatu rencana penataan ruang suatu daerah oleh Peraturan Presiden, 5 daerah otonomi tersebut diminta untuk merevisi agar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah sebelumnya menjadi sesuai dan serasi dengan kebijakan yang dituangkan didalam Peraturan Presiden namun tidak tindak lanjut dan pengawasan yang ketat

mengenai rencana pembangunan daerah cekungan Bandung yang diatur dalam Perpres tersebut, terbukti bahwa pelaksanaan perpres tersebut tidak memahami bagaimana struktur alam di Bandung Raya sehingga bencana ekologis tersebut terjadi karena secara geografi dan geologi, Bandung sudah berada dalam area patahan lembang yang sensitif terhadap bencana ditambah lagi pembangunan yang sporadis tanpa mengindahkan rencana tata ruang dan daya dukung ekologis, banyak sekali pembangunan yang dipaksakan demi kepentingan ekonomi dan dalih investasi untuk peningkatan pendapatan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah terhadap Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Perpres tersebut menjadi acuan dan payung hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan cekungan Bandung agar dapat terwujudnya kawasan perkotaan cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan, namun tetap tidak hanya payung hukumnya saja yang harus jelas tetapi badan otoritas nya juga harus dibentuk karena bagaimanapun sudah disebutkan didalam penyelenggaraan otonomi daerah agar terlaksana secara optimal harus dibentuk badan otoritas untuk menyelesaikan dan mengawasi perkembangan pembangunan di suatu daerah yang mempunyai permasalahan yang khusus. Terbukti dengan belum dibentuknya badan otoritas perkembangan rencana pembangunan tata ruang di kawasan cekungan Bandung masih mendapatkan sejumlah masalah salah satunya banjir karena pembangunan ini dinilai lebih menguntungkan investor dibandingkan dengan geologis dan geografi yang ada di Bandung Raya, padahal didalam penyelenggaraan otonomi daerah pemkab/pemprov mempunyai kewenangan untuk menegur investor yang mengembangkan bisnisnya yang dapat membuat kerugian ekologis sehingga tak jarang dalam pelaksanaan otonomi daerah ini para kepala daerah saling menyalahkan satu sama lain padahal pelaksanaan otonomi daerah sebelum terbitnya Perpres Cekungan Bandung No.45 Tahun 2018, Jawa Barat sudah mempunyai Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

BUKU :

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alqaprint, Bandung, 1986

Bagir Manaan, *Lembaga Kepresidenan*, Gema Media, Yogyakarta, 1999

Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT.Rineka Cipta, Bandung, 1992

Daan Suganda, *Pemerintah Daerah*, Sinar Baru, Bandung, 1992

D.A.Tisnaadmidjaja, *Penataan Pembangunan*, Nusa Media, Bandung, 1997

- Friedman J, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Cahaya Agency, Surabaya, 2007
- Hery Susanto, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, Milenium Publisher, Jakarta, 2004
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- H. Zainal Asikin, *Ilmu Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986
- Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014
- Marbun, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Marriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017
- R.D.H Kosoemaatmadja, *Pengantar Kearah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017
- Satjipto Raharjo, *Kementrian Agraria dan Tata Ruang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali pers, Jakarta, 2001
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Nrgara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

S. Prajudin Amosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, CV.Gunung Agung, Jakarta, 2017

Victor M Situmorang & Cormentyana Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

JURNAL :

Ateng Syarifudin, “Mendukung Hukum Pemerintahan”, Pro Justitia, Universitas Parahyangan Bandung, 2012

Bhenyamin Hoessin, “Kebijakan Desentralisasi”, Jurnal Administrasi Negara, Jakarta, 2012

Jayadi Nas Kamaludin, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*, Universitas Hasanudin Press, Makasar, 2002

Uton Rustam Harum “Perkembangan dan Kajian Otonomi Daerah”, Pelatihan dan Lokakarya Tata Ruang Wilayah, Bandung, 2001

WEBSITE :

Anya Dellanita, “Otonomi Daerah Ala Jawa Barat Lewat PIPPK”, <http://ayobandung.com>

Novianti Nurullah, “Sosialisasi Perpres Pengelolaan Kawasan Cekungan Bandung, Akankah Menyelesaikan Masalah?”, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung>

Nur Jasilah, “Fenomena Urban Sprawl”, <http://kompasiana.com>

Parta Ibeng, “Kebijakan: Pengertian dan Tingkatan”, <http://pendidikan.co.id>

Wawan, “JABAR JUARA LAHIR BATIN”, <http://sibima-ed-01-2019>